

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak berperan sentral dalam menunjang pembangunan ekonomi dan pelayanan publik. Sebagai satu diantara banyaknya sumber utama pendapatan negara, pajak dipergunakan dalam pembiayaan beragam sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Yulianti, 2022). Kontribusi pajak dari masyarakat sangat diperlukan guna menjamin terselenggaranya program-program pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di Indonesia, penerimaan pajak mendominasi pendapatan negara (Zikin, 2021). Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya pajak memegang posisi yang cukup strategis pada struktur keuangan negara. Dengan dominasi tersebut, pemerintah sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan target penerimaan pajak yang sudah diatur tiap tahunnya. Ketidakpatuhan pada pelaporan ataupun pembayaran pajak bisa menghambat upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berlandaskan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rasio kepatuhan formal wajib pajak pada tahun-tahun terakhir masih memperlihatkan fluktuasi yang signifikan (Kemenkeu, 2023). Selain itu, potensi pajak yang hilang akibat ketidakpatuhan wajib pajak, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), masih cukup besar (Rokhimakhumullah, 2024). Hal berikut mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif guna

menghasilkan peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat terkait kewajiban perpajakan mereka.

Peningkatan kesadaran kepada kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menjadi perhatian utama. taraf kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum mencapai angka yang diharapkan (Ardin, 2022), sehingga masih ada kesenjangan antara potensi pajak yang bisa dihimpun dan realisasi penerimaan pajak. Berbagai faktor seperti pemahaman, moral, kesadaran serta sanksi pajak kepada wajib pajak di Indonesia menjadi hambatan yang perlu secepatnya diatasi melalui berbagai upaya strategis.

Moral wajib pajak sebagai suatu aspek yang mempunyai peran dalam pembentukan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak menjadi dasar dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak (Islamiya & Subardjo, 2021). Moral mencerminkan nilai-nilai etika yang dianut oleh seseorang, termasuk dalam menentukan tindakan yang dianggap benar ataupun salah. Dalam konteks perpajakan, moral yang baik akan mendorong individu guna memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi kepada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan cara keseluruhan.

Selain itu, moral individu juga memengaruhi keputusan seseorang dalam menghadapi dilema ataupun situasi yang memungkinkan pelanggaran aturan pajak. Sebagai contoh, individu dengan moral yang kuat akan cenderung menolak melakukan penggelapan pajak meskipun ada kesempatan guna melakukannya tanpa terdeteksi. Sikap berikut didasarkan pada keyakinan bahwasannya kepatuhan pajak ialah kewajiban moral yang harus dipenuhi demi keadilan sosial (Maharani, 2021).

Di sisi lain, pembentukan moral individu tidak terjadi dengan cara instan, melainkan melalui proses panjang yang diberikan pengaruh oleh pendidikan, lingkungan keluarga, dan interaksi sosial. Pemerintah dan otoritas terkait bisa berperan aktif dalam membentuk moral masyarakat dengan menyajikan edukasi terkait pentingnya pajak serta menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab (Islamiya & Subardjo, 2021). Dengan demikian, moral yang kuat akan menjadi landasan yang kokoh bagi perilaku wajib pajak yang patuh. Moral individu menjadi dasar dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak. Moral mencerminkan nilai-nilai etika yang dianut oleh seseorang, termasuk dalam menentukan tindakan yang dianggap benar ataupun salah. Dalam konteks perpajakan, moral yang baik akan mendorong individu guna memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi kepada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan cara keseluruhan.

Lebih lanjut, moral individu juga memengaruhi keputusan seseorang dalam menghadapi dilema ataupun situasi yang memungkinkan pelanggaran atas regulasi perpajakan yang berlaku (Dyarini, 2022). Sebagai contoh, individu dengan moral yang kuat akan cenderung menolak melakukan penggelapan pajak meskipun ada kesempatan guna melakukannya tanpa terdeteksi. Sikap berikut didasarkan pada keyakinan bahwasannya kepatuhan pajak ialah kewajiban moral yang harus dipenuhi demi keadilan sosial. Di sisi lain, pembentukan moral individu tidak terjadi dengan cara instan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, pembentukan moral individu dilakukan melalui proses panjang yang diberikan pengaruh oleh pendidikan, lingkungan keluarga, dan interaksi sosial. Pemerintah dan otoritas

terkait bisa berperan aktif dalam membentuk moral masyarakat dengan menyajikan edukasi terkait pentingnya pajak serta menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab (Surjadi, 2023). Dengan demikian, moral yang kuat akan menjadi landasan yang kokoh bagi perilaku wajib pajak yang patuh pada regulasi perpajakan yang diberlakukan.

Selain moral wajib pajak, pemahaman wajib pajak kepada aturan perpajakan juga berperan krusial saat menilai kepatuhan wajib pajak pada regulasi perpajakan yang diberlakukan. Pemahaman mencakup pengetahuan terkait tata cara pelaporan, penghitungan, serta pembayaran pajak yang sejalan atas ketentuan yang diberlakukan. Saat wajib pajak berpemahaman baik, mereka lebih bisa menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa mengalami kesalahan administratif ataupun kekeliruan lainnya. Wajib pajak yang mengerti aturan perpajakan akan lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban mereka. Mereka cenderung lebih siap guna melaporkan pendapatan dengan cara jujur, menghitung pajak yang harus dibayarkan dengan tepat, serta menghindari risiko terkena sanksi akibat kesalahan pelaporan. Maka dari hal tersebut, pemahaman yang memadai menjadi dasar penting guna membangun perilaku patuh.

Faktor-faktor seperti taraf pendidikan, akses kepada informasi, dan pengalaman wajib pajak turut memengaruhi sejauh mana wajib pajak memahami aturan perpajakan. Wajib pajak bertingkat pendidikan lebih tinggi biasanya berkemampuan lebih baik guna memahami dokumen dan peraturan pajak yang kompleks (Halimatusadiah, 2022). Namun, akses kepada informasi yang jelas dan komprehensif juga menjadi hal krusial bagi semua kalangan. Pemerintah dan

otoritas pajak mempunyai peran besar dalam mengoptimalkan pemahaman wajib pajak. Melalui program sosialisasi, seminar, dan penyediaan layanan informasi daring, wajib pajak bisa diberikan panduan yang praktis dan mudah diakses. Upaya berikut penting guna mengurangi hambatan dalam memahami sistem perpajakan yang sering kali dianggap rumit oleh masyarakat luas.

Kurangnya pemahaman wajib pajak kepada aturan perpajakan yang berlaku juga bisa disebabkan oleh kompleksitas aturan perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Pemerintah melalui otoritas perpajakan perlu memastikan bahwasannya panduan perpajakan disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti serta dilengkapi dengan contoh konkret (Yulianti, 2022). Selain itu, penggunaan media digital seperti aplikasi dan platform daring guna menyajikan informasi perpajakan dengan cara interaktif bisa memperkuat pemahaman wajib pajak.

Kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan nasional dan kehidupan masyarakat juga menjadi satu diantara banyaknya faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kepada regulasi perpajakan yang diberlakukan (Zahroh, 2022). Saat wajib pajak menyadari bahwasannya pajak yang mereka bayar dipakai guna membangun infrastruktur, mendukung pendidikan, ataupun menyediakan layanan kesehatan, mereka lebih termotivasi guna memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Halimatusadiah, 2022). Namun, rendahnya transparansi pada pengelolaan dana pajak seringkali menjadi alasan utama untuk masyarakat dalam meragukan manfaat pajak. Pemerintah perlu membangun sistem komunikasi yang transparan dan akuntabel guna memperlihatkan bagaimana dana pajak dialokasikan dan dipakai. Misalnya, melalui laporan berkala yang dipublikasikan dengan cara luas

ataupun platform daring yang memungkinkan masyarakat memantau alokasi anggaran dengan cara real-time.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni keberadaan sanksi pajak yang berguna sebagai alat pencegah (*deterrent*) guna mengurangi pelanggaran perpajakan. Sanksi berikut dirancang guna menciptakan rasa takut akan konsekuensi hukum yang bisa diterima oleh wajib pajak yang menyalahi aturan. Melalui terdapatnya ancaman sanksi, diharapkan wajib pajak akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang tidak patuh kepada kewajiban perpajakan (Ristanti, 2023). Sanksi yang tegas serta diterapkan dengan cara konsisten bisa memberi efek jera kepada wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas memperlihatkan bahwasannya pemerintah tidak mentoleransi pelanggaran aturan perpajakan (Andreansyah, 2022). Hal berikut juga menyajikan sinyal kepada masyarakat bahwasannya pelanggaran pajak ialah tindakan yang serius dan akan mendapatkan konsekuensi selaras dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun, efektivitas sanksi berikut cukup tergantung kepada persepsi wajib pajak kepada keadilan pada penerapannya. Jikalau wajib pajak merasa bahwasannya sanksi diterapkan dengan cara diskriminatif ataupun tidak adil, mereka mungkin merasa enggan guna mematuhi aturan perpajakan (Sufiandi & Wahyudin, 2024). Sehingga, krusial untuk otoritas pajak agar menjamin bahwasannya implementasi sanksi dijalankan dengan transparan serta selaras dengan prosedur yang berlaku. Konsistensi dalam penerapan sanksi juga menjadi faktor kunci. Wajib pajak perlu melihat bahwasannya aturan dan konsekuensi yang diberlakukan bersifat universal tanpa pengecualian (Ristanti, 2023). Dengan

demikian, keberadaan sanksi bukan sekadar berguna menjadi alat pencegah, namun juga menjadi penguat kepercayaan masyarakat kepada sistem perpajakan yang adil dan terpercaya.

Penerapan sanksi yang tegas harus diimbangi dengan pendekatan humanis guna menyajikan ruang bagi wajib pajak yang menghadapi kendala finansial ataupun administratif. Dalam beberapa kasus, pemberian insentif seperti penghapusan denda ataupun diskon pembayaran pajak bisa menjadi strategi yang efektif guna mendorong kepatuhan. Di Indonesia, berbagai upaya sudah dilakukan guna mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak (Muslim, 2024), seperti penyederhanaan sistem perpajakan, digitalisasi layanan pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pajak, 2024). Digitalisasi sudah membawa dampak positif dalam mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, sekaligus mengurangi potensi terjadinya kesalahan administrasi.

Namun, meskipun berbagai inovasi sudah diterapkan, taraf kepatuhan masih belum optimal (Nugraha, 2021). Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak sejak awal Januari sampai akhir Agustus 2021 mencapai Rp 741,3 triliun. Capaian itu masih di bawah realisasi penerimaan pajak pada periode yang sama tahun 2019, ketika belum terjadi pandemi Covid-19, yang mencapai Rp 920,15 triliun. Dari sector UMKM, Berlandaskan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), taraf kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2021, hanya 1,34 juta UMKM yang terdaftar menjadi wajib pajak (WP) dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia (Alya, 2023).

Berlandaskan uraian latar belakang tersebut terkait fenomena kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang diberikan pengaruh oleh moral, pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak. Sehingga, peneliti termotivasi guna menjalankan penelitian terkait dengan berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dengan judul **“Pengaruh Moral, Pemahaman, Kesadaran Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Surabaya/Sidoarjo”**.

Penelitian berikut harapannya bisa memberi kontribusi dalam memahami beragam faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menyajikan rekomendasi yang relevan untuk pemerintah dan otoritas pajak guna mengoptimalkan kepatuhan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian berikut juga bisa dijadikan acuan untuk akademisi dalam mengembangkan kajian di bidang perpajakan dan kebijakan publik. Dengan temuan penelitian berikut, harapannya pula masyarakat bisa semakin sadar terkait urgensi kepatuhan pajak sebagai wujud partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, pemerintah dan otoritas pajak perlu terus berinovasi dalam mengoptimalkan layanan dan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Selaras uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian berikut yakni mencakup :

1. Apakah moral wajib pajak memegang pengaruh kepada kepatuhan pajak?
2. Apakah pemahaman wajib pajak memegang pengaruh kepada kepatuhan pajak?

3. Apakah kesadaran wajib pajak memegang pengaruh kepada kepatuhan pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan memegang pengaruh kepada kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Selaras uraian permasalahan tersebut, tujuan yang bisa diambil pada penelitian berikut yakni mencakup :

1. Guna menguji dan membuktikan pengaruh moral wajib pajak kepada kepatuhan pajak.
2. Guna menguji dan membuktikan pengaruh pemahaman wajib pajak kepada kepatuhan pajak.
3. Guna menguji dan membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan pajak.
4. Guna menguji dan membuktikan pengaruh sanksi perpajakan kepada kepatuhan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian berikut harapannya memberi manfaat yang mencakup:

1. Bagi Peneliti

Penelitian berikut harapannya bisa menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman peneliti terkait pengaruh moral, pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak kepada kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian berikut pun menjadi bentuk evaluasi atas berbagai teori yang relevan akan masalah perpajakan yang berlangsung di masyarakat.

2. Bagi Institusi

Penelitian berikut harapannya bisa menyajikan kontribusi menjadi referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya yang berkenaan pada topik kepatuhan pajak, serta menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.

3. Bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi

Penelitian berikut harapannya bisa menambah wawasan serta pemahaman mahasiswa akuntansi terkait berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga bisa dijadikan acuan ataupun landasan dalam menyusun penelitian di bidang perpajakan.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Temuan penelitian berikut harapannya bisa memberi gambaran serta masukan yang bermanfaat terkait aspek moral, pemahaman, kesadaran, serta sanksi dalam menghasilkan peningkatan taraf kepatuhan wajib pajak di Indonesia.